



## **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, pupuk sangat berperan dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan pupuk bersubsidi melalui penetapan kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

**TELAH DITELITI!**

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenhahan Tanah;

**TELAH DITELITI**

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
10. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
11. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

**TELAH DITELITI**

12. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV (di Kios Penyalur Pupuk di Tingkat Desa/Kecamatan) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh pelaksana subsidi pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
17. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
18. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
19. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
20. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
21. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
22. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk persubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
23. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
24. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/ petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
25. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur pupuk bersubsidi.
26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Bupati.

**TELAH DITELITI**

## B A B II

### PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

#### Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Peternakan.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan rekap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
- (4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan berikutnya dengan tidak melampui alokasi 1 (satu) tahun.

## B A B III

### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

**TELAN DISTEL!!!**

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah; dan
  - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## Pasal 7

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas lingkup pertanian untuk penyerapan pupuk subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg;
  - b. pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg;
  - c. pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg;
  - d. pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg; dan
  - e. pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani

**TELAH DITELIHI**

atau petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- a. pupuk Urea = 50 Kg;
- b. pupuk ZA = 50 Kg;
- c. pupuk SP-36 = 50 Kg;
- d. pupuk NPK = 50 Kg; atau 20 Kg; dan
- e. pupuk Organik = 40 Kg; atau 20 Kg.

#### Pasal 9

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

### B A B IV

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang Berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

#### Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Bupati Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jambi.

### B A B V

#### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**TELAH DITELITI**


- (2) Pelaksana subsidi pupuk yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan teguran secara tertulis.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana subsidi pupuk, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

<b>TELAH DITELITI KEBENARANNYA</b>	
KABAG HUKUM & PER-UU-AN	KEPALA SKPD
 TAMRIZAL, S.H.	 13 12
NIP. 19661119 199602 1 001	NIP.


Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 20 Desember 2013  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR 36

**TELAH DITELITI**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR 36 TAHUN 2013  
 TANGGAL 20 DESEMBER 2013

REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014  
 MENURUT SUB SEKTOR  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

( Dalam Ton)

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman Pangan	1.844,51	805,55	334,15	2.665,48	69,66
2	Hortikultura	345,00	23,65	10,00	50,00	28,00
3	Perkebunan	430,60	137,50	48,90	560,65	30,24
4	Peternakan	6,00	-	-	3,00	-
5	Perikanan	-	-	-	-	-
JUMLAH		2.626,11	966,70	393,05	3.279,13	127,90

TELAH DITELITI

TELAH DITELITI

KABAG PEKUM & PER-UD-AN	KEPALA SEKSI
<i>[Signature]</i> TAMRIZAL, S.H.	<i>[Signature]</i> 12/12
19661119 199602 1	19

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,  
*[Signature]*  
 H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR 36 TAHUN 2013  
 TANGGAL 20 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014  
 SEKTOR TANAMAN PANGAN PER-KECAMATAN  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


( Dalam Ton)

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	366,02	159,85	66,31	528,93	13,82
2	Muara Sabak Barat	57,64	25,17	10,44	83,30	2,18
3	Dendang	155,63	67,97	28,19	224,90	5,88
4	Mendahara Ulu	14,41	6,29	2,61	20,82	0,54
5	Berbak	374,67	163,63	67,87	541,43	14,15
6	Rantau Rasau	259,39	113,28	46,99	374,83	9,80
7	Geragai	86,46	37,76	15,66	124,94	3,27
8	Mendahara	5,76	2,52	1,04	8,33	0,22
9	Kuala Jambi	5,76	2,52	1,04	8,33	0,22
10	Nipah Panjang	374,67	163,63	67,87	541,43	14,15
11	Sadu	144,10	62,93	26,11	208,24	5,44
JUMLAH		1.844,51	805,55	334,15	2.665,48	69,66

TELAH DITELUSUR

*f*  
  
 12/12/13

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
 H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR 36 TAHUN 2013  
 TANGGAL 20 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014  
 SEKTOR HORTIKULTURA PER-KECAMATAN  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

( Dalam Ton)

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	32,79	2,25	0,95	4,75	2,66
2	Muara Sabak Barat	21,96	1,51	0,64	3,18	1,78
3	Dendang	42,77	2,93	1,24	6,20	3,47
4	Mendahara Ulu	27,09	1,86	0,79	3,93	2,20
5	Berbak	25,95	1,78	0,75	3,76	2,11
6	Rantau Rasau	30,79	2,11	0,89	4,46	2,50
7	Geragai	32,79	2,25	0,95	4,75	2,66
8	Mendahara	28,23	1,94	0,82	4,09	2,29
9	Kuala Jambi	38,49	2,64	1,12	5,58	3,12
10	Nipah Panjang	50,47	3,46	1,46	7,31	4,10
11	Sadu	13,69	0,94	0,40	1,98	1,11
JUMLAH		345,00	23,65	10,00	50,00	28,00

TEKNIK DITEL...

*[Handwritten signatures and stamps]*

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

*[Handwritten signature]*

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2013

TANGGAL 20 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014  
SEKTOR PERKEBUNAN PER-KECAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

( Dalam Ton)

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	39,00	45,84	11,64	70,08	-
2	Muara Sabak Barat	39,00	-	-	-	6,05
3	Dendang	39,00	-	-	70,08	6,05
4	Mendahara Ulu	39,00	-	-	70,08	-
5	Berbak	39,00	45,84	9,36	70,08	6,04
6	Rantau Rasau	40,60	45,82	27,90	70,08	-
7	Geragai	39,00	-	-	-	-
8	Mendahara	39,00	-	-	-	6,05
9	Kuala Jambi	39,00	-	-	70,08	-
10	Nipah Panjang	39,00	-	-	70,08	6,05
11	Sadu	39,00	-	-	70,09	-
JUMLAH		430,60	137,50	48,90	560,65	30,24

  
 KABAG  
 PERKEBUNAN  
 H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI  
 12/12/13

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
 H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR 2013  
 TANGGAL DESEMEBER 2013


KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014  
 SEKTOR PETERNAKAN PER-KECAMATAN  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

( Dalam Ton)

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Sabak Timur	0,23	-	-	0,15	-
2	Muara Sabak Barat	0,56	-	-	0,29	-
3	Dendang	1,03	-	-	0,38	-
4	Mendahara Ulu	0,74	-	-	0,37	-
5	Berbak	0,38	-	-	0,20	-
6	Rantau Rasau	0,82	-	-	0,37	-
7	Geragai	0,92	-	-	0,34	-
8	Mendahara	0,40	-	-	0,25	-
9	Kuala Jambi	0,42	-	-	0,22	-
10	Nipah Panjang	0,30	-	-	0,23	-
11	Sadu	0,20	-	-	0,22	-
JUMLAH		6,00	-	-	3,00	-

DEKAT BUREAU

*F*



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI